



PERPANJANGAN

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
Nomor : 420/0002/425.117/SIO-DIK/2024

- Membaca** : 1. Surat Permohonan a.n. UMMU KHULSUM / TK AL JANNAH Tanggal 17 Januari 2024 tentang permohonan Izin Operasional “TK AL - JANNAH”.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.6.6/181/425.103/2023 Tanggal 10 Januari 2024
3. Nomor Induk Berusaha : 0220108272776.
- Menimbang** : Bawa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan mengevaluasi serta menyetujui dokumen teknis permohonan Izin Operasional “TK AL - JANNAH”.
- Mengingat** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada “TK AL - JANNAH” di JL. Progo RT. 002 RW. 003 Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedopok Kota Probolinggo.
- KEDUA** : Sebagai Penanggungjawab adalah :
Nama : UMMU KHULSUM, S.Pd.
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **1 Desember 2023** sampai dengan tanggal **30 November 2026**.
- KEEMPAT** : Izin ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 19 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404071993111001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.